

IMPLIKASI WANITA KARIR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)

Muhammad Misaf Khandiansih

Universitas Islam An Nur Lampung

Keywords:

Wanita Karier, keharmonisan rumah tangga, dan Hukum Islam

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum Islam, dengan studi kasus di Desa Blambangan, Kecamatan Blambangan Pagar, Lampung Utara. Kehadiran wanita dalam dunia kerja semakin meningkat, namun dampaknya terhadap hubungan rumah tangga masih menjadi perdebatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dari wanita karir dan anggota keluarga mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun wanita karir menghadapi berbagai tantangan, seperti pembagian peran ganda dan manajemen waktu, banyak yang berhasil menjaga keharmonisan rumah tangga melalui komunikasi yang efektif, kerja sama, dan pengertian antara pasangan. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menemukan bahwa wanita karir tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam selama mereka tetap memenuhi tanggung jawab keluarga dan mendapatkan dukungan dari pasangan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran suami dalam mendukung karir istri untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan profesional dan keluarga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, masyarakat, dan keluarga dalam memahami dinamika wanita karir dan keharmonisan rumah tangga serta mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi wanita yang ingin berkarir tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga mereka.

INTRODUCTION

Sebuah rumah tangga dimata Islam mempunyai nilai yang agung. Di dalam rumah tanggalah individu-individu Islam dibina sejak awal untuk menjadi generasi rabbani yang diharapkan akan siap menjadi generasi pejuang kebenaran atau menjadi khalifah di muka bumi ini. Pengertian rumah tangga disini adalah keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Biasanya dalam sebuah rumah tangga, ada peran-peran yang diletakkan pada para anggotanya, seperti suami berperan sebagai kepala rumah tangga sedangkan

istri berperan sebagai ibu rumah tangga. Suami berperan sebagai kepala rumah tangga karena memiliki porsi tugas yang lebih berat, yakni mencari nafkah untuk anggota keluarganya. Disamping itu, ia sebagai kepala rumah tangga juga diberi tanggung jawab untuk melindungi dan mengayomi rumah tangganya sehingga rumah tangga tersebut dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islami. Karena kedua hal tersebut maka ia memiliki kekuasaan lebih dibandingkan anggota keluarga lainnya, terutama dalam pengambilan keputusan untuk urusan keluarga. Sementara pada sisi

lain, istri biasanya bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sehari-hari. Untuk menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, suami harus melindungi istrinya, sementara istri harus patuh kepada suaminya. Pembagian peran dan fungsi suami istri tak lain adalah manifestasi dari penafsiran atas ajaran agama dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat, yakni sebuah nilai yang menempatkan laki-laki sebagai jenis kelamin yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan rekannya dari jenis lain, yaitu perempuan (Alfi Aliyah & Safira Aulia, 2022).

Banyak wanita yang bekerja pada zaman sekarang yang menuntut keluar dari rumah dan mengosongkannya di sebagian waktu. Bagaimana nafkahnya, jika dia bekerja tanpa ridha suami maka tidak wajib diberi nafkah, tetapi jika ia bekerja dengan ridhanya, nafkah tetap wajib. Ridha suami pada suatu waktu tidak otomatis menjadi keridhaan di setiap waktu dan tempat, baginya boleh mencegah istri. Jika tidak mau, ia tergolong nusyuz dan gugur nafkahnya. Ini menurut pendapat ulama Hanfiah. Hanya istri yang berkarier harus ikut memikul dari nafkah jika suami menuntut, karena pekerjaan wanita didasarkan perhitungan maslahat suami. Tentunya tidak diragukan lagi bahwa kesibukan bekerja dan segala permasalahannya mengambil banyak tenaga istri. Ia pulang ke rumah dalam keadaan lelah dan terpecah pikirannya. Ia butuh orang yang menghilangkan kepayahannya dan menenangkan jiwanya. Suami tidak dapat menemuinya selain hari-hari kerja. Jika kedua pasangan suami istri ridha bahwa

harta mereka berdua menyatu maka tidak ada masalah, dan jika suami membiarkan gajinya dan tetap menanggung nafkahnya maka bagi suami pahala. Jika mereka berbeda pendapat, istri harus menanggung sebagian nafkah sebagai kompensasi kesepian, dan suami membiarkan status demikian karena uruf dan kondisi lingkungan. Setelah menerangkan apa saja hak-hak istri dalam rumah tangga akan disebutkan dan dijelaskan pula apa saja kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang istri dalam keluarga terutama supaya sang istri dapat menerima hak-hak yang sebagaimana mestinya.

Dewasa ini nilai-nilai budaya dan ajaran agama mengenai pembagian peran tersebut dipertanyakan kembali, karena ada pergeseran peran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat baik peran yang disandang oleh istri maupun suami. Modernitas yang disertai pertumbuhan dan perkembangan sains dan teknologi, secara pasti mempengaruhi gerak dan aktivitas wanita. Ditambah lagi tuntutan emansipasi pada sektor-sektor kehidupan tertentu yang dulunya dipandang-‘tabu’ telah dimasuki kaum wanita, yang terjadi adalah kompetisi antara pria dan wanita dan dampaknya terlihat pada pergeseran peran yang telah ‘ditetapkan’ pada mereka dalam bingkai rumah tangga. Terlebih di zaman sekarang, nilai material dan kebutuhan pokok lain terasa membumbung tinggi dan hal ini kemudian mengusik rasa tanggung jawab yang ada pada diri seorang istri. Diantara disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup, mendapat cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga, yang demikian baru dapat berjalan

secara baik apabila ditunjang dengan tercukupinya kebutuhan hidup yang pokok bagi kehidupan rumah tangga. Kewajiban nafkah adalah untuk menegakkan tujuan dari perkawinan itu. Secara realitas, banyak suami yang penghasilannya tidak dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pokok yang menjadi standar hidup layak di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hal ini, telah diakui oleh Faqihuddin Abdul Kodir bahwa teori tersebut termasuk dalam kaidah taghlib (pencakupan perempuan ke redaksi lakilaki). Tetapi pada praktiknya, secara lahiriyahnya makna dari suatu ayat yang memang sejak awal telah menggunakan bentuk mudzakkar, selalu memposisikan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek atau bahkan tidak melibatkan sama sekali. Sedangkan seharusnya teks-teks Islam yang menggunakan bentuk redaksi laki-laki, harus dibaca dengan kesadaran penuh yang juga menempatkan perempuan sebagai subjek. Dengan demikian, perempuan harus terlibat dalam lingkup penafsiran keagamaan, karena laki-laki dan perempuan dipandang sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama dan keduanya harus saling melengkapi satu sama lain, sehingga keduanya merupakan partner dalam mengembangkan penafsiran teks keagamaan secara terus-menerus. Kedua faktor tersebutlah yang menjadi makna dari mubadalah yang kemudian digunakan dalam konsep Qira'ah Mubadalah dalam membaca teks keagamaan (Abdul Qodir, 2019).

Untuk memberikan yang terbaik bagi perempuan sebagaimana yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW

dalam mewujudkan relasi yang lebih adil dan membahagiakan bagi laki-laki dan perempuan, teori mubadalah menawarkan tiga hal konsep implementasi konkret dalam tafsir keagamaan. Pertama, cara pandang (minzhar) yang memanusiakan manusia. Kedua, cara membaca (qira'ah) teks-teks rujukan dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek dan manusia utuh. Ketiga, cara pengelompokan atau disebut juga (qa'idah) pengalaman, kesalingan atau kerja sama antara laki-laki dan perempuan.¹⁶ Berpijak dari konsep implementasi teori mubadalah, maka tujuan dari metode qira'ah mubadalah tidak lain adalah untuk menyatukan teks Islam dengan sudut pandang Islam yang Rahmatan lil 'alamin, memberikan ketentraman dan kemaslahatan bagi semua orang, berkeadilan baik bagi laki-laki ataupun perempuan (Andriani, 2020)

Berdasarkan pada pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat tema judul” Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara).

THEORETICAL SUPPORT

Teori Qira'ah Mubadalah

Qira'ah Mubadalah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab. Kata qira'ah sendiri secara etimologi memiliki persamaan akar kata dengan qur'an yang berarti bacaan. Sedangkan kata mubadalah, secara etimologi bersumber dari kata “badala” yang bermakna menukar, mengubah, atau mengganti sesuatu. Kata mubadalah sendiri mengikuti wazn mufa'alah sehingga memiliki arti musyarakah (ketersalingan dan kerjasama

antara kedua belah pihak), maka kata mubadalah diartikan dengan saling menukar, saling mengganti, mengubah antara satu sama lain (Lukman Hakim, 2020).

Isu-isu gender pada era modern ini memang semakin berkembang secara signifikan. Begitupun perdebatan dalam penafsiran teks Islam yang berkaitan dengan gender juga makin berkembang dengan argumentasi serta gagasan yang beragam, dan perempuan dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam hal ini. Dalam ranah kepemimpinan sendiri, kata “kepemimpinan” biasanya diidentikkan dengan laki-laki karena perempuan dianggap negatif, dimana secara biologis perempuan selalu digambarkan dengan sosok yang lemah, emosional, dan tidak mampu dalam mengambil keputusan (Nurrochman, 2014).

Padahal dalam Islam sendiri telah ditegaskan bahwa setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan keduanya mempunyai kedudukan yang sepadan di hadapan Allah SWT. Maka, dalam hal ini Qira'ah Mubadalah hadir untuk menjawab polemik yang terdapat dalam kepemimpinan perempuan. Metode Qira'ah Mubadalah sendiri merupakan sebuah metode yang berfokus pada teks-teks Islam yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek manusia utuh dan sepadan. Sehingga dalam konteks kepemimpinan setiap manusia berhak menjadi pemimpin, karena hal yang paling esensial bukan pada jenis kelamin, melainkan pada potensi dan intelektualitas, dimana pada saat ini kedua hal tersebut dapat dimiliki oleh setiap orang baik laki-laki maupun

perempuan. Artinya, setiap orang memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang pemimpin dengan berdasarkan potensi atau kemampuan dan intelektualitas (Muhammad, 2009).

Berangkat dari pemaknaan istilah tersebut, mubadalah sendiri secara istilah dimaknai dengan sebuah pengertian dalam hubungan tertentu antara kedua belah pihak yang didalamnya terkandung nilai-nilai dan spirit kemitraan, kerjasama, ketersalingan, dan timbal balik yang diaplikasikan dalam bentuk relasi secara lebih luas, seperti antara sesama manusia pada umumnya baik lokal ataupun global, negara dan rakyat, kelompok mayoritas dan minoritas, orang tua dan anak, guru dan murid, majikan dan buruh, antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun antara lelaki dengan perempuan. Akan tetapi, dalam semua bentuk relasi tersebut, kunci dalam konsep Qira'ah Mubadalah ini lebih diorientasikan pada sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan baik dalam lingkup ruang domestik ataupun publik. Ruang domestik berkaitan dengan wilayah rumah tangga, sedangkan ruang publik berkaitan dengan kehidupan masyarakat, pendidikan, karir, dan politik. Secara sederhana Qira'ah Mubadalah didefinisikan sebagai sebuah metode sebuah pandangan yang berorientasi pada teks-teks sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sepadan dalam kandungan makna teks dan menjadi mitra dalam kehidupan.

Dengan demikian, konsep dan gagasan Qira'ah Mubadalah menjelaskan dalam dua pengertian yaitu: pertama, relasi kerjasama atau kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, pandangan teks

Islam yang melingkupi laki-laki dan perempuan sebagai subjek dalam kandungan makna yang sama. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi yang diamanahkan untuk merawat, melindungi, dan menjaga seluruh isinya. Amanah tersebut ditunjukkan untuk manusia, yang berarti baik laki-laki ataupun perempuan, dimana keduanya harus saling bekerjasama, saling membantu, saling menolong dalam segala bentuk kebaikan, demi kemaslahatan bumi dan seisinya. Sementara itu, mubadalah juga memiliki keterkaitan makna dari penjelasan tersebut, yaitu ketersalingan atau kerja sama antara kedua belah pihak yakni antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Qira'ah Mubadalah bertujuan untuk menyelaraskan sebuah hubungan yang ada antara laki-laki dan perempuan (Alfi Aliyah & Safira Aulia, 2022).

Teori Hak dan Kewajiban dalam Islam

Setiap akad dari berbagai akad selama dilaksanakan dengan sempurna dan sah dapat menimbulkan beberapa pengaruh. Apalagi akad pernikahan yang merupakan akad yang agung dan penting mempunyai pengaruh yang lebih agung. Terjadinya akad nikah semata akan menimbulkan beberapa pengaruh, di antaranya hak suami istri secara bersama, hak istri secara khusus, dan hak suami secara khusus terhadap istrinya. Untuk membicarakan pengaruh pernikahan memerlukan pemaparan masing-masing hak ini dan setiap hak memerlukan pembahasan tersendiri. Berikut ini akan dibahas terlebih dahulu hak-hak istri.

Hak dan kewajiban suami istri

menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan; 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami (Badriyah et al., 2023).

Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istri nya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaikbaiknya.

Teori ini menyoroti peran gender yang ditetapkan dalam Islam dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga. Menurut ajaran Islam, suami bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah, sementara istri juga memiliki peran dalam mendukung suami dan mengelola rumah tangga. Ketidakadilan ekonomi dapat terjadi ketika peran ini tidak dijalankan dengan adil atau ketika salah satu pihak membebankan tanggung jawab yang tidak seimbang pada pihak lain.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami. Alasannya adalah sebuah hadits yang berkaitan dengan keadaan istri Abu Sofyan, seperti yang akan dijelaskan kemudian, dengan firman Allah SWT. dalam Ath-Thalaq ayat 7 yang artinya “*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya*”. Adapun hak belanja, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan. Suami berkewajiban menafkahi istri untuk seluruh kebutuhan dapur, yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai pendidikan anak, kesehatan, dan sebagainya. Istri tidak wajib mencari nafkah, walaupun istri bekerja, hal itu harus dilakukan atas izin suami dan sifatnya membantu perekonomian rumah tangga. Jika suami tidak mengizinkan istri bekerja, istri berkewajiban menaatinya, sebab jika tidak taat, istri dinyatakan nusyuz. Larangan istri bekerja adalah indikator bahwa suami memiliki kemampuan untuk menanggulangi semua kebutuhan keluarga.

Istri memiliki hak untuk menerima nafkah yang layak dari suami, sesuai dengan status sosial dan kebutuhan hidupnya. Istri juga memiliki hak untuk memiliki harta dan pengelolaan keuangan yang adil serta dihormati dalam keputusan finansial keluarga. Selain menerima nafkah, istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil, kasih sayang,

dan penghormatan oleh suami. Suami tidak boleh berbuat zalim atau menyakiti istri baik secara fisik maupun emosional. Istri juga memiliki hak untuk memiliki dan mengelola harta pribadinya secara mandiri. Harta yang dibawa oleh istri ke dalam perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi miliknya, dan suami tidak memiliki hak untuk mengambil atau mengelola harta tersebut tanpa izin istri.

Dalam praktiknya, teori hak dan kewajiban ini harus diterapkan dengan prinsip saling menghormati, kerjasama, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga sering terjadi ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya atau ketika hak-hak salah satu pihak tidak dihormati. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban masing-masing serta penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan keluarga sangat penting untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan seimbang menurut ajaran Islam.

Teori Hubungan Interpersonal

Melihat keluarga sebagai sebuah sistem yang saling terkait, di mana setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi yang saling mempengaruhi. Teori ini membantu menganalisis dinamika keluarga dalam wanita karier, termasuk dalam keharmonisan rumah tangga. Fokus pada hubungan interpersonal antara suami dan istri-istri, serta bagaimana hubungan tersebut dipengaruhi oleh praktik wanita karier, termasuk aspek komunikasi, kepercayaan, dan keadilan.

Pengertian Hubungan Komunikasi Antar pribadi Ciri utama dari sebuah komunikasi interpersonal adalah

intimacy/keintiman. Keintiman di definisikan oleh beberapa pakar yang merujuk pada hubungan antar pribadi yang sangat dekat (Khairifa, 2019).

METHOD

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soekanto & Mamudji., 2004).

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data yang sudah ada untuk kemudian gambaran data tersebut dianalisis. Sumber data yang digunakan oleh Penulis adalah sumber data sekunder yang berkaitan langsung dan relevan dengan kasus yang Penulis kaji, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan masalah pandangan mengenai wanita karier dalam hukum islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (Library Research), sementara teknis analisis data dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan menggunakan teknik Studi lapangan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan wawancara, observasi kepada keluarga-keluarga yang istrinya menjadi pekerja atau wanita karier .

Pendekatan yang digunakan adalah komparasi Menurut Esin Oracu

pendekatan komparatif adalah Pendekatan yang melibatkan perbandingan antara sistem hukum yang berbeda untuk menemukan persamaan dan perbedaan serta memahami bagaimana hukum berfungsi di berbagai konteks budaya dan geografis (Firli, 2022).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pendekatan berarti perbuatan, proses, cara mendekati. Usaha dalam rangka kegiatan penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian, dan acuan.³ Pendekatan ilmiah, berarti penggunaan teori-teori dari suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Kata komparatif berasal dari kata bahasa Inggris yaitu comparative yang ternyata berasal dari bahasa latin yaitu comparativus yang artinya adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui perbedaan atau persamaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Bila disebut comparative study of something, maksudnya adalah studi yang melibatkan perbedaan dari (dua) benda atau lebih yang sejenis (Rusdiman, 2013).

Ketika kita menganalisa suatu topik untuk melihat ciri-ciri perbandingan, maka terlebih dahulu kategori yang harus ada antara lain: Sesuatu yang dibandingkan Pembanding Kesesuaian untuk diperbandingkan Setiap perbandingan terdapat beberapa tujuan utama: Melihat relevansi satu objek dengan objek lainnya. Melihat segi-segi persamaan dari dua atau lebih objek yang belum diketahui sebelumnya. Mendapatkan alasan yang lebih kuat dari beberapa terhadap suatu masalah Memperluas nilai maupun informasi tentang sesuatu.

Tujuannya adalah untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu untuk menggambarkan implikasi wanita karier terhadap keharmonisan Rumah tangga.

RESULT AND DISCUSSION

Kondisi Wanita Karier Di Belambangan Umpu

Wanita karir di Desa Blambangan umumnya memiliki latar belakang sosio-ekonomi yang beragam. Sebagian besar dari mereka memiliki pendidikan formal hingga tingkat menengah, seperti SMA atau sederajat. Namun, ada juga yang menempuh pendidikan tinggi di universitas. Mereka bekerja di berbagai sektor seperti pendidikan, pertanian, perdagangan, dan pemerintahan.

Motivasi utama wanita di Desa Blambangan untuk bekerja adalah membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Faktor-faktor lain termasuk keinginan untuk mandiri secara finansial, meningkatkan kualitas hidup keluarga, dan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Beberapa wanita juga bekerja untuk mengembangkan karir dan mendapatkan penghargaan sosial di komunitas mereka.

Wanita karir di desa ini terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan. Banyak yang bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah setempat, pegawai negeri sipil, pedagang di pasar tradisional, dan pekerja di bidang pertanian seperti petani dan pengolah hasil pertanian. Ada juga yang bekerja di sektor informal sebagai penjahit, pengrajin, atau pembuat makanan olahan.

Wanita karir di Desa Blambangan

menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan peran ganda sebagai pekerja dan ibu rumah tangga. Tantangan utama meliputi:

- a. konflik peran terjadi ketika seorang individu mengalami tekanan atau tuntutan yang bertentangan dari berbagai peran yang harus dijalankannya. Bagi wanita karir di Desa Blambangan, konflik peran biasanya muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan tugas rumah tangga. Konflik peran terjadi ketika seorang individu mengalami tekanan atau tuntutan yang bertentangan dari berbagai peran yang harus dijalankannya. Bagi wanita karir di Desa Blambangan, konflik peran biasanya muncul dari kebutuhan untuk menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan tugas rumah tangga. selain tanggung jawab profesional, mereka juga harus mengurus rumah, memasak, membersihkan, dan mengasuh anak-anak. Tugas ini memerlukan waktu dan energi yang tidak sedikit. Wanita karir sering kali merasa waktu yang mereka miliki tidak cukup untuk menyelesaikan semua tugas yang ada. Hal ini menyebabkan stres dan perasaan tertekan karena tidak mampu memenuhi ekspektasi baik di tempat kerja maupun di rumah. Sering kali ada benturan antara prioritas pekerjaan dan keluarga. Misalnya, rapat penting di tempat kerja bisa berbenturan dengan acara sekolah anak atau kebutuhan mendesak di rumah.
- b. Waktu yang terbatas, keterbatasan waktu untuk mengurus rumah tangga

dan anak-anak sering kali membuat mereka merasa bersalah atau kurang memadai dalam peran sebagai ibu.

- c. Dukungan yang terbatas, meskipun ada dukungan dari keluarga, beberapa wanita merasa bahwa dukungan tersebut belum cukup untuk mengurangi beban kerja mereka di rumah. Dukungan yang terbatas merujuk pada kurangnya bantuan, baik dari pasangan, keluarga, maupun komunitas, dalam membantu wanita karir menyeimbangkan tanggung jawab pekerjaan dan rumah tangga. Ini bisa berupa dukungan emosional, praktis, atau sosial yang tidak memadai, sehingga meningkatkan beban kerja dan stres bagi wanita tersebut.

Dukungan dari suami dan anggota keluarga lainnya memainkan peran penting dalam keberhasilan wanita karir di desa ini. Wanita yang mendapatkan dukungan emosional dan praktis dari suami mereka cenderung lebih mampu menyeimbangkan peran karir dan rumah tangga. Bentuk dukungan tersebut meliputi bantuan dalam pekerjaan rumah, pengasuhan anak, dan komunikasi yang baik dalam mengatasi masalah sehari-hari.

keberadaan wanita karir memiliki dampak ganda terhadap keharmonisan rumah tangga. Di satu sisi, kontribusi ekonomi dari wanita karir meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memberikan kestabilan finansial. Namun, di sisi lain, beban ganda dan konflik peran yang dialami sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik dalam rumah tangga.

Wanita karir di Desa Blambangan

memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan kesejahteraan komunitas. Meskipun mereka menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan peran karir dan rumah tangga, dukungan dari pasangan, keluarga, dan komunitas dapat membantu mereka mengatasi konflik peran dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Perspektif hukum Islam mendukung wanita bekerja selama mereka tetap memenuhi tanggung jawab keluarga, sehingga penting bagi semua pihak untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keseimbangan peran wanita karir.

wanita karir di Desa Blambangan Umpu umumnya berusaha memenuhi kewajibannya sebagai istri meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dengan manajemen waktu yang baik, dukungan dari pasangan dan keluarga, serta strategi yang efektif, banyak dari mereka yang berhasil menyeimbangkan peran karir dan tanggung jawab rumah tangga. Dukungan emosional dan pembagian tugas yang adil dari pasangan sangat penting untuk membantu mereka dalam memenuhi kewajiban ini.

Analisis hukum islam mengenai wanita karier di Belambangan Umpu Way kanan

Analisis hukum Islam tentang wanita karier di Belambangan Umpu Way Kanan dapat dicermati dari beberapa perspektif, termasuk tanggung jawab istri dalam Islam, peran wanita dalam memperoleh pendidikan dan bekerja, serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam.

Pandangan Islam mengenai istri

wanita karier mencerminkan pendekatan yang seimbang antara nilai-nilai agama, tanggung jawab keluarga, dan kontribusi dalam kehidupan profesional. Berikut adalah beberapa poin penting yang mencerminkan pandangan Islam tentang istri yang bekerja.

Kewajiban istri dalam Islam didasarkan pada ajaran agama yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, dan interpretasi ulama-ulama dalam kitab-kitab fikih. Berikut adalah penjelasan mengenai kewajiban istri menurut Islam beserta sumber hukum Islamnya

Kewajiban utama seorang istri dalam Islam adalah taat kepada suaminya, selama perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Sumber hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 yang menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya dan tidak boleh mendurhakai perintahnya, kecuali dalam hal yang bertentangan dengan agama.

Sebagai istri, tugasnya adalah menjaga rumah tangga, termasuk dalam hal memasak, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan keluarga. Hal ini didasarkan pada tafsir dari berbagai ayat Al-Qur'an yang menekankan pentingnya istri dalam memelihara rumah tangga dan keluarga.

seorang istri juga memiliki kewajiban untuk menjadi pendamping dan penolong bagi suaminya, baik dalam hal emosional, spiritual, maupun praktis. Hal ini ditegaskan dalam banyak hadis yang menggambarkan peran istri sebagai penolong dan pendukung bagi suami.

Sebagai ibu, istri memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan

mengasuh anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam. Ini didasarkan pada prinsip bahwa ibu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral anak-anak.

Seorang istri juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan keluarga, termasuk dalam hal menjaga privasi keluarga dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Sumber hukum Islam yang menjadi landasan untuk kewajiban istri ini terutama adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menjadi sumber utama yang memberikan petunjuk tentang kewajiban dan peran istri dalam keluarga, sedangkan Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban tersebut. Selain itu, ulama-ulama dalam kitab-kitab fikih memberikan interpretasi dan penjelasan yang lebih rinci mengenai kewajiban istri berdasarkan nash-nash (dalil-dalil) yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut.

CONCLUSION

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga dalam konteks hukum Islam, khususnya di Desa Blambangan Pagar, Lampung Utara, menyoroti perlunya keseimbangan antara tuntutan profesional dan peran tradisional sebagai istri dan ibu. Keseimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan waktu dan tanggung jawab, tetapi juga dengan dukungan dan kolaborasi antara suami dan istri. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pemahaman yang dalam terhadap ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari untuk menjaga

keharmonisan keluarga.

1. keseimbangan antara karier dan keluarga, Wanita karir di Desa Blambangan Pagar, Lampung Utara, diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pekerjaan profesional dan peran mereka sebagai istri dan ibu. Hukum Islam mendorong keseimbangan ini sebagai upaya menjaga keharmonisan rumah tangga.
2. Tanggung jawab terhadap keluarga, Meskipun wanita bekerja, kewajiban utama mereka sebagai istri dan ibu tidak boleh terabaikan. Kehadiran wanita karir di rumah tangga dapat memiliki implikasi positif maupun negatif terhadap keharmonisan keluarga. Pentingnya kolaborasi dan dukungan antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga dan komunikasi yang efektif

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil judul tersebut adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga, tanggung jawab yang tidak boleh terabaikan terhadap keluarga, perlunya kolaborasi dan dukungan dalam rumah tangga, serta pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran Islam dalam konteks kehidupan sehari-hari

REFERENCES

- Abdul Qodir, F. (2019). *Qira'ah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)* (Rusdianto (ed.); cet-1). IRCisoD.
- Alfi Aliyah, S., & Safira Aulia, R. (2022). *Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan. An-Nida', 46(2), 174.*
- <https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20860>
- Andriani, A. D. (2020). Peran Istri Sebagai Wanita Karier Dalam Perspektif Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, 18(2)*, 2020.
- Badriyah, Luthfi, C., & Nida, Q. (2023). *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam ABSTRAK : 3(1), 73–89.*
- Firli, D. (2022). Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative. *Fihros, 6(1)*, 38–48.
- Khairifa, F. (2019). Hubungan Komunikasi Interpersonal Suami Dan Istri Dalam Meningkatkan Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Bologia Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Social Opinion, 4*, 43–58.
- Lukman Hakim. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis Dalam Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis, 21(1)*, 237–259.
- Muhammad, H. (2009). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender,* ed. Faqihuddin Abdul Kodir, Cet.5.
- Nurrochman. (2014). Al-Qur'an Dan Isu Kesetaraan Gender: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan,. *Wahana Akademika, 1(2)*, 267–288.
- Rusdian, A. (2013). *Pendekatan Komparatif Dalam Studi Islam,* Dlm Nawir Yuslem, peny *Metodologi dan Pendekatan dalam pengkajian islam.* Cipta Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji., S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Raja Grafindo Persada.

